



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: B.156/KA/VIII/2013

NOMOR: M.HH-18.HM.05.02 Th 2013

TENTANG

KERJASAMA INTEGRASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN
DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM RANGKA PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pada hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Agustus tahun 2013, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MOH JUMHUR HIDAYAT** selaku **Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **AMIR SYAMSUDIN** selaku **Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan:

1. Integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN); dan

Handwritten signature

Handwritten signature

2. Penerbitan paspor pada Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

